



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Padi dan Palawija, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Padi;
 2. Seksi Produksi Palawija;
 3. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija.
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- e. Bidang Sumber Daya, membawahkan ;
 1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha;
 2. Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air ;
 3. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dinas meliputi kesekretariatan, produksi padi, palawija, hortikultura, dan sumberdaya serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan;
 - b. Menetapkan kebijakan teknis pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya pertanian, produksi padi, palawija, hortikultura dan aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - e. Menetapkan kebijakan teknis pembinaan sumberdaya, sarana dan prasarana;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan teknis pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
 - h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan program Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- g. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- h. Menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas.

(3) Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dinas, penyajian informasi bidang pertanian tanaman pangan, penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Program :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemutakhiran data dari masing-masing Bidang sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan pengolahan sistem manajemen pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di bidang pertanian tanaman pangan;
- g. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian tingkat Kabupaten dan Provinsi ;
- h. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD (RKA-DPA) dan rancangan kegiatan APBN;
- i. Melaksanakan kegiatan pertemuan yang bersifat insidentil berkaitan dengan penyusunan program;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan peramalan dan perhitungan ketersediaan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- m. Melaksanakan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran Dinas sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
 - c. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada pegawai di lingkungan Dinas;
 - e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - f. Melaksanakan persiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - g. Melaksanakan persiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - h. Melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - i. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan, kelembagaan, perlengkapan, aset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, persiapan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. Melaksanakan persiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan persiapan bahan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 - e. Melaksanakan persiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/ janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - f. Melaksanakan persiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. Melaksanakan persiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
 - h. Melaksanakan persiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ tugas belajar;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan disiplin pegawai;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
- k. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas;
- l. Melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- o. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
- p. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset-asetnya;
- q. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan Dinas;
- r. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan Dinas;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3
Bidang Padi dan Palawija

Pasal 8

- (1) Bidang Padi dan Palawija mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi padi, palawija dan penumbuhan sentra produksi padi dan palawija berbasis agribisnis, pengelolaan pasca panen dan pemasaran padi dan palawija.
- (2) Rincian tugas Bidang Padi dan Palawija :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Padi dan Palawija sebagai bahan program dinas ;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data padi dan palawija serta pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil padi dan palawija;
 - c. Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan produksi padi dan palawija serta penumbuhan sentra produksi padi palawija berbasis agribisnis;
 - d. Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi produksi padi dan palawija;
 - e. Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi perbenihan padi dan palawija;
 - f. Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis dan pembinaan perlindungan tanaman padi dan palawija;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis benih antar lapang padi dan palawija;

- h. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida untuk tanaman padi dan palawija;
- i. Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis dan pembinaan panen, pasca panen serta pemasaran hasil padi dan palawija;
- j. Menyelenggarakan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida untuk tanaman padi dan palawija;
- k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Padi dan Palawija;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Bidang Padi dan Palawija, membawahkan :

- a. Seksi Produksi Padi;
- b. Seksi Produksi Palawija;
- c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija.

Pasal 9

(1) Seksi Produksi Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih/ bibit, pengadaan benih/ bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi padi.

(2) Rincian tugas Seksi Produksi Padi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Padi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data produksi padi;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi padi;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka penumbuhan sentra produksi padi;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan kebutuhan benih/ bibit tanaman padi;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas padi;
- g. Melaksanakan pengolahan data statistik dan pengembangan produksi padi serta penumbuhan sentra produksi berbasis agribisnis;
- h. Melaksanakan pengolahan sistem informasi manajemen, peramalan dan perhitungan ketersediaan produksi padi;
- i. Melaksanakan pengkajian, pemutakhiran data dan informasi tanaman padi;
- j. Melaksanakan identifikasi produktivitas lahan melalui ubinan padi;
- k. Melaksanakan penyusunan buku tinjauan hasil produksi padi;
- l. Melaksanakan pengolahan data pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman padi;
- n. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman padi;
- o. Melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih padi;
- p. Melaksanakan pengaturan penggunaan benih padi;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

- r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih padi;
- s. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- t. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metoda;
- u. Melaksanakan pemberian ijin produksi benih;
- v. Melaksanakan pengujian dan penyaluran benih varietas unggul spesifik lokal;
- w. Melaksanakan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
- x. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perbenihan;
- y. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai benih;
- z. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- aa. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT pada tanaman padi;
- bb. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembuatan dan penggunaan pestisida nabati sesuai dengan perkembangan OPT yang dominan pada tanaman padi;
- cc. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT tanaman padi dari daerah lain;
- dd. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT padi;
- ee. Melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT pada tanaman padi;
- ff. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT pada tanaman padi/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- gg. Melaksanakan pengamatan, eradikasi tanaman dan bagian tanaman padi;
- hh. Melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT pada tanaman padi/ fenomena padi;
- ii. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman padi;
- jj. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
- kk. Melaksanakan bimbingan penyedia, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- ll. Melakukan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- mm. Melaksanakan penerapan standar mutu pestisida;
- nn. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman padi;
- oo. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman padi;
- pp. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi Padi;
- qq. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Palawija mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih/ bibit, pengadaan benih/ bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi palawija.
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi Palawija :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Palawija;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi palawija;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi Palawija;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka penumbuhan sentra produksi palawija;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan kebutuhan benih/ bibit tanaman palawija;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas palawija;
 - g. Melaksanakan pengolahan data statistik dan pengembangan produksi palawija serta penumbuhan sentra produksi berbasis agribisnis;
 - h. Melaksanakan pengolahan sistem informasi manajemen, peramalan dan perhitungan ketersediaan produksi palawija;
 - i. Melaksanakan pengkajian, pemutakhiran data dan informasi tanaman palawija;
 - j. Melaksanakan identifikasi produktivitas lahan melalui ubinan palawija;
 - k. Melaksanakan penyusunan buku tinjauan hasil produksi palawija;
 - l. Melaksanakan pengolahan data pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) palawija;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan perlindungan tanaman palawija;
 - n. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman palawija;
 - o. Melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih palawija;
 - p. Melaksanakan pengaturan penggunaan benih palawija;
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
 - r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih palawija;
 - s. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
 - t. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metoda;
 - u. Melaksanakan pemberian ijin produksi benih;
 - v. Melaksanakan pengujian dan penyaluran benih varietas unggul spesifik lokal;
 - w. Melaksanakan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
 - x. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perbenihan;
 - y. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai benih;
 - z. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

- aa. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT pada tanaman palawija;
- bb. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembuatan dan penggunaan pestisida nabati sesuai dengan perkembangan OPT yang dominan pada tanaman padi;
- cc. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penetapan dan penerapan keluar/ masuk media pembawa OPT tanaman palawija dari daerah lain;
- dd. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT palawija;
- ee. Melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT pada tanaman palawija;
- ff. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT pada tanaman palawija / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- gg. Melaksanakan pengamatan, eradikasi tanaman dan bagian tanaman palawija;
- hh. Melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT pada tanaman palawija / fenomena palawija;
- ii. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman palawija;
- jj. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
- kk. Melaksanakan bimbingan penyedia, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- ll. Melakukan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- mm. Melaksanakan penerapan standar mutu pestisida;
- nn. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman palawija;
- oo. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman palawija;
- pp. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi Palawija;
- qq. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 11

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi pasca panen dan jaringan informasi pasar, pelayanan penyebaran informasi pasar, promosi pemasaran hasil padi dan palawija.
- (2) Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pasca panen dan pemasaran hasil padi dan palawija;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan jaringan informasi pasar;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan teknologi pasca panen dan pemasaran hasil padi dan palawija;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil produk tanaman padi dan palawija;
- f. Melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- g. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
- h. Melaksanakan penghitungan dan evaluasi perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan;
- i. Melaksanakan bimbingan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan;
- j. Melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
- k. Melaksanakan bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan;
- l. Melaksanakan promosi komoditas tanaman pangan;
- m. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
- n. Melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman pangan;
- o. Melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Padi dan Palawija;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4
Bidang Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi hortikultura, penumbuhan sentra produksi hortikultura yang berbasis agribisnis serta perlindungan tanaman.
- (2) Rincian tugas Bidang Hortikultura :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Hortikultura sebagai bahan program dinas;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data bidang hortikultura;
 - c. Menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengembangan produksi sayuran, aneka tanaman, buah-buahan dan tanaman hias;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan benih antar lapang sayuran, aneka tanaman, buah-buahan dan tanaman hias;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi dan produksi hortikultura;
 - f. Menyelenggarakan penyiapan petunjuk teknis pembinaan produksi perbenihan hortikultura;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan perlindungan tanaman hortikultura;

- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Hortikultura;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Bidang Hortikultura, membawahkan :

- a. Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
- b. Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 13

(1) Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi kebutuhan benih/ bibit, pengadaan benih/ bibit, perlindungan tanaman, melaksanakan monitoring, evaluasi pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias serta melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan produksi buah-buahan dan tanaman hias.

(2) Rincian tugas Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi buah-buahan dan tanaman hias;
- c. Melaksanakan pengelolaan data statistik dan pengembangan produksi serta sentra-sentra produksi buah-buahan dan tanaman hias berbasis agribisnis;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas buah-buahan dan tanaman hias;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan pengadaan kebutuhan benih/ bibit buah-buahan dan tanaman hias;
- f. Melaksanakan identifikasi produktivitas lahan melalui ubinan buah-buahan dan tanaman hias;
- g. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- h. Melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih buah-buahan dan tanaman hias;
- i. Melaksanakan pengaturan penggunaan benih buah-buahan dan tanaman hias;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih buah-buahan dan tanaman hias;
- k. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- l. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metoda;
- m. Melaksanakan pemberian ijin produksi benih;
- n. Melaksanakan pengujian benih varietas unggul spesifik lokal;
- o. Melaksanakan penetapan sentra produksi benih tanaman;
- p. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perbenihan;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan balai benih;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

- s. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT pada tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- t. Melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT pada tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- u. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT pada tanaman buah-buahan dan tanaman hias/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- v. Melaksanakan pengamatan, eradikasi tanaman dan bagian tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- w. Melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT pada tanaman buah-buahan dan tanaman hias/ fenomena iklim;
- x. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
- y. Melaksanakan bimbingan penyedia, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- z. Melakukan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
 - aa. Melaksanakan penerapan standar mutu pestisida;
 - bb. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman buah-buahan dan tanaman hias;
 - cc. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - dd. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi kebutuhan benih/ bibit, perlindungan tanaman, pengadaan benih/ bibit, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi sayuran dan aneka tanaman.
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi sayuran dan aneka tanaman;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data statistik, pengembangan produksi dan sentra-sentra produksi sayuran dan aneka tanaman berbasis agribisnis;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan komoditas sayuran dan aneka tanaman;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengadaan benih/ bibit sayuran dan aneka tanaman;
 - f. Melaksanakan identifikasi produktivitas lahan melalui ubinan sayuran dan aneka tanaman;
 - g. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman sayuran dan aneka tanaman;

- h. Melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu benih sayuran dan aneka tanaman;
- i. Melaksanakan pengaturan penggunaan benih sayuran dan aneka tanaman;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- k. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metoda;
- l. Melaksanakan pemberian ijin penangkaran benih;
- m. Melaksanakan pengujian benih varietas unggul spesifik lokal;
- n. Melaksanakan penetapan sentra produksi benih tanaman;
- o. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perbenihan;
- p. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai benih;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- r. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT pada sayuran dan aneka tanaman;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, prediksi analisis kerugian OPT pada tanaman sayuran;
- t. Melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT pada tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- u. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT pada tanaman sayuran dan aneka tanaman/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- v. Melaksanakan pengamatan, eradikasi tanaman dan bagian tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- w. Melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT pada tanaman sayuran dan aneka tanaman/ fenomena iklim;
- x. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- y. Melaksanakan bimbingan penyedia, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- z. Melakukan pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- aa. Melaksanakan penerapan standar mutu pestisida;
- bb. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman sayuran dan aneka tanaman;
- cc. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
- dd. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan teknologi panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pelayanan penyebaran informasi pasar, promosi dan pemasaran komoditas tanaman hortikultura.

- (2) Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - c. Melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
 - d. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura;
 - e. Melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman hortikultura;
 - f. Melaksanakan bimbingan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman hortikultura;
 - g. Melaksanakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
 - h. Melaksanakan bimbingan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - i. Melaksanakan pengolahan hasil dan promosi produksi hortikultura;
 - j. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar produk hortikultura;
 - k. Melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman hortikultura;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan penganekaragaman, pengolahan hasil produk hortikultura;
 - o. Melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha pengelolaan hasil;
 - p. Melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - q. Melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis hortikultura;
 - r. Melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis hortikultura;
 - s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tata guna air, pembinaan pengembangan dan pemanfaatan Sumberdaya dan ketenagakerjaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mekanisasi serta penyiapan paket teknologi pertanian tanaman dan hortikultura.

- (2) Rincian tugas Bidang Sumber Daya :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya sebagai bahan program dinas;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Bidang Sumber Daya;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan lahan;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengkajian iklim dan tata guna air;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis penyiapan paket teknologi;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana produksi, permodalan dana mekanisasi;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;
 - i. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;
 - j. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Sumber Daya, membawahkan:
- a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha;
 - b. Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air;
 - c. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian.

Pasal 17

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis tata cara penyuluhan, kelembagaan tani, tenaga, sarana dan prasarana serta penyediaan paket teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha ;
 - b. Melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani dan fasilitasi pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
 - c. Melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
 - d. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten;
 - e. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitrausahaan tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

- f. Melaksanakan pengelolaan data kelembagaan tani, tenaga kerja pertanian dan aparat teknis fungsional pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis metode dan sistem kerja penyuluhan;
- h. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kelembagaan tani;
- i. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan tenaga, sarana dan prasarana;
- j. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan teknologi pertanian;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Usaha ;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 18

- (1) Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan standar pengelolaan sumber daya alam, pengembangan lahan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan kritis, evaluasi penggunaan tanah, pengkajian iklim dan tata guna air.
- (2) Rincian tugas Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air ;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;
 - e. Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten;
 - f. Melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;
 - g. Melaksanakan penyiapan lahan penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kabupaten;
 - j. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
 - k. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - l. Melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
 - m. Melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;

- n. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- o. Melaksanakan pengelolaan data penggunaan tanah pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peramalan dan pengkajian iklim serta tata guna air;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan standar pengelolaan sumber daya alam meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di lahan pertanian (lahan marginal);
- r. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peramalan serta pengkajian iklim dan tata guna air;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Alam dan Tata Guna Air;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan standar pengelolaan sarana produksi, permodalan dan mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sarana produksi dan alat mesin pertanian;
 - c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;
 - d. Melaksanakan pembinaan/ bimbingan penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;
 - e. Melaksanakan pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 - h. Melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan lokalita;
 - i. Melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian;
 - k. Melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan mekanisasi pertanian;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Bupati ini, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati ini, untuk pembentukan organisasi dan rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 33